

**SKRIPSI**

**PELINDUNGAN KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH  
DALAM PENGGUNAAN TRANSAKSI BANK DIGITAL**

***THE PROTECTION OF THE PERSONAL DATA SAFETY OF  
CUSTOMERS IN USE THE DIGITAL BANK TRANSACTION***



**Oleh:**

**AGNES WIJAYA  
NIM. B011 17 1375**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASNUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**SKRIPSI**

**PELINDUNGAN KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH  
DALAM PENGGUNAAN TRANSAKSI BANK DIGITAL**

***THE PROTECTION OF THE PERSONAL DATA SAFETY OF  
CUSTOMERS IN USE THE DIGITAL BANK TRANSACTION***



**Oleh:**

**AGNES WIJAYA  
NIM. B011 17 1375**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASNUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PELINDUNGAN KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENGGUNAAN TRANSAKSI BANK DIGITAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**AGNES WIJAYA**  
NIM **B011 17 1375**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PELINDUNGAN KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH**  
**DALAM PENGGUNAAN TRANSAKSI BANK DIGITAL**

Diajukan dan disusun oleh:


**AGNES WIJAYA**  
**NIM B011 17 1375**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal... ~~Jumat, 31 Mei 2024~~


Menyetujui:

Komisi Penasehat

**Pembimbing Utama**

  
**Dr. Marwah SH.,MH**  
NIP. 198304232008012006

**Pembimbing Pendamping**

  
**Amaliyah SH.,MH.**  
NIP. 198702262014042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AGNES WIJAYA  
NIM : B011171375  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelindungan Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Transaksi Bank Digital

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PELINDUNGAN KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENGGUNAAN TRANSAKSI BANK DIGITAL

Disusun dan diajukan oleh:

**AGNES WIJAYA**

**B011171375**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk

Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada Hari ~~Jumat~~, ~~31 Mei~~ ....2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Marwah SH.,MH.

NIP. 198304232008012006



Amaliyah SH.,MH.

NIP. 198702262014042001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Izzam Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Agnes Wijaya  
N I M : B011 17 1375  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **PELINDUNGAN KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENGGUNAAN TRANSAKSI BANK DIGITAL** adalah benar – benar karya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 31 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



**Agnes Wijaya**  
NIM. B011171375

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. karena atas berkat dan anugrahnyalah sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Pelindungan Keamanan Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan Transaksi Bank Digital” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, doa Bapak dan Ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis. Terima kasih pula untuk saudara - saudara dari penulis atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang



Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Marwah, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Amaliyah, S.H.,M.H selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, perhatian, dan dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M dan Dr. Padma D. Liman, S.H.,M.H selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis.
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data.
7. Kepada kedua saudara saya terima kasih atas doa dan dukungannya.
8. Kepada koko Rusli terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti-hentinya.
9. Kepada sahabat (fellas) Grace, Sarah, Ika, dan Cica terima kasih selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi

10. Dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala bantuannya selama ini.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah kita lakukan.

Demikianlah dari penulis,

Makassar, 31 Mei 2024

PENULIS

## ABSTRAK

**AGNES WIJAYA (B011171375). *Pelindungan Keamanan Data Pribadi Nasabah dalam Menggunakan Transaksi Bank Digital.***

Dibimbing oleh Marwah sebagai pembimbing utama dan Amaliyah sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelindungan data pribadi nasabah oleh bank digital dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Serta untuk menganalisis pengawasan OJK terhadap pelindungan data pribadi oleh perbankan digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian dilakukan pada Kantor Seabank Cabang Makassar, Kantor Neobank Cabang Makassar, Kantor BLU (BCA Digital) Makassar, dan Kantor OJK Regional 6 Kota Makassar. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif

Hasil penelitian, yaitu bentuk pelindungan data pribadi nasabah oleh bank digital dalam UU Pelindungan Data Pribadi secara preventif dilakukan dengan cara membuat beberapa ketentuan yang mengatur beberapa kewajiban dari Bank Digital selaku pengendali data pribadi dan membentuk Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi sebagai amanat dari UU Pelindungan Data Pribadi dan secara represif melalui upaya hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi baik melalui arbitrase, pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, OJK berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelindungan data pribadi oleh perbankan digital. Namun, pengawasan tersebut belum optimal karena pihak yang diawasi oleh OJK bukan hanya Bank digital, tetapi seluruh Industri Jasa Keuangan yang beroperasi di Indonesia. Hal inilah yang dapat menjadi dasar penguatan untuk pembentukan Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Bank Digital, Data Pribadi, Nasabah, Pelindungan, Transaksi

## ABSTRACT

**AGNES WIJAYA (B011171375). *The Protection of The Personal Data Safety of Costumer in Use Digital Bank Transaction. Supervised by Marwah and Amaliyah.***

*This research aims to analyze the forms of the protection of personal data by digital bank in UU Pelindungan Data Pribadi. And to analyze the OJK control of the protection personal data by digital banking.*

*The research method used by the author is a empirical approach The collection data technique through fields studies and literature studies. This research was doing at Seabank of Makassar Branch Office, Neobank of Makassar Branch Office, BLU (BCA Digital) Makassar Office, and OJK Regional 6 Kota Makassar Office. The data was analyzed with qualitative technique and presented descriptively.*

*The result of the research show that The forms of the protection personal data of customer by digital bank on Personal Data Protection Law in preventive protection doing by making some regulation which regulate certain obligation from a Digital Bank as a personal data controller and forming an Agency for Personal Data Protection as a mandate from the Personal Data Protection Law and in repressive protection through legal efforts to follow up on legal transgression of misuse of personal data by arbitrase, courts, or alternative to settling disputes.. Furthermore, OJK is authorized to provide surveillance of private data protection by digital banking. Nonetheless, the surveillance is doesn't optimal because digital bank is not the one and only who OJK's watch but the all segment of the Financial Services industry in Indonesia. This is the basis of for reinforcement of the building of Personal Data Protection Agency.*

*Keywords: Digital Bank, Personal Data, Costumer, Protection, Transaction*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Pelindungan Data Pribadi.....	13
B. Bank .....	19
1. Pengertian Bank.....	19
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank .....	21
3. Jenis-Jenis Bank.....	27
4. Bank Digital .....	28
C. Nasabah .....	36
D. Pelindungan Hukum .....	37
E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
A. Tipe Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Populasi dan Sampel .....	56
D. Jenis dan Sumber Data .....	57

E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Analisis Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Bentuk Pelindungan Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Digital Dalam UU Pelindungan Data Pribadi .....	60
B. Pengawasan OJK Terhadap Pelindungan Data Pribadi Perbankan Digital .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara karena menjadi penyelenggara sistem pembayaran dan sumber utama kredit dalam mencari modal sebagai stimulus bisnis dan sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Sejak hadirnya *mobile banking* di Indonesia, semakin memudahkan nasabah dalam menyelesaikan urusan perbankan dalam hitungan menit, kapanpun dan dimanapun.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Transaksi keuangan digital terus tumbuh tinggi seiring dengan hadirnya penggunaan *platform e-commerce*, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia pada tahun 2020 memaksa masyarakat untuk tidak keluar rumah, sehingga secara tidak langsung kebiasaan masyarakat mulai berubah menuju digitalisasi.<sup>2</sup>

Inovasi bank digital selaras dengan perkembangan teknologi. Transaksi pada *Startup* seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, dan Grab

---

<sup>1</sup> Muhammad Akbar Suharbi dan Hendro Margono, 2022, "Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0", Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 4, Number 10, hlm. 4750.

<sup>2</sup> *Ibid.*



mendorong penggunaan uang elektronik lebih banyak dari sebelumnya.<sup>3</sup> Perusahaan teknologi yang masuk ke dalam sektor keuangan akan menjadi ancaman bagi lembaga keuangan yang sudah ada terutama bank. Ancaman yang muncul, yaitu pertumbuhan *fintech e-wallet* atau *e-payment*, seperti Gopay, Shopeepay, dan Ovo yang menjadi pembayaran elektronik yang paling digemari di Indonesia.<sup>4</sup>

Pada tahun 2015 transaksi uang elektronik di Indonesia mencapai 5 Triliun kemudian mengalami peningkatan 40 kali lipat lebih besar pada tahun 2020 menjadi 204 Triliun dengan volume 4,6 Miliar transaksi. Selain itu, munculnya inovasi pinjaman/pembiayaan yang diluncurkan oleh berbagai *fintech*.<sup>5</sup> Inovasi ini berupa proses yang cepat dan mudah yang akan menarik banyak orang untuk mencobanya.

Selanjutnya, bank besar membentuk bank digitalnya masing-masing, seperti Jenius, Digibank, TMRW, Wokee, Allo Bank, dan BCA Digital yang diluncurkan oleh bank-bank terkemuka di Indonesia.<sup>6</sup> Bank digital diartikan sebagai bank BHI (berbadan hukum Indonesia) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik (selain kantor pusat) atau menggunakan kantor fisik terbatas.<sup>7</sup> Layanan perbankan digital (*digital banking*) menjadi sebuah solusi bagi

---

<sup>3</sup>Cupian *et.al*, 2022, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Bank Digital Syariah pada Generasi Z: Studi Kasus di Kota Bogor", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 8, No. 02, hlm. 1680.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 1681.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 1681.

perbankan dalam melakukan inovasi pelayanan nasabah. Layanan perbankan digital dapat mempermudah nasabah dalam melakukan pembukaan buku rekening, transaksi perbankan, registrasi, komunikasi, dan penutupan rekening. Layanan ini dapat diakses dengan mudah tanpa ada batasan waktu dan tempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank untuk memberikan kepuasan kepada nasabah.<sup>8</sup>

Hal ini diperkuat dengan perkiraan pertumbuhan transaksi *non* tunai yang akan terus meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Daya tarik *digital banking* adalah fitur yang dimilikinya menawarkan kemudahan dan kenyamanan di dalam bertransaksi baik dalam melakukan pengiriman uang antar bank, pemindah bukuan sesama bank maupun bertransaksi pembayaran tagihan.<sup>9</sup> Namun, hal yang patut menjadi perhatian dan catatan bagi tumbuhnya industri perbankan digital adalah perlindungan data pribadi nasabah. Pelindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga sebagai *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Izma Fazlun Jannah. *et.al*, 2020, "Pengaruh Kualitas Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bni Syariah Cabang Banda Aceh", IHBIZ : Global Journal of Islamic Banking and Finance Volume 2, No. 1, hlm. 3.

<sup>9</sup> Mita Sicillia dan Abu yazid, "Analisis Dampak Digital Banking Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Sebuah Bank Swasta", Jurnal Pemasaran Kompetitif, Vol. 3 No. 2 Februari 2020, hlm. 80.

<sup>10</sup> Hanifan Niffari, 2020, "Pelindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Pelindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, hlm. 107.

Pelindungan data merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Beberapa negara telah mengakui pelindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “*habeas data*”, yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.<sup>11</sup> Pelindungan data pribadi sangat penting saat melakukan transaksi *online* karena data pribadi terkait dengan keamanan pengguna. Posisi nasabah yang rentan sehingga harus dilindungi secara hukum.<sup>12</sup>

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Untuk mewujudkan pelindungan data pribadi, pada tahun 2022 pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU Pelindungan Data Pribadi). Pada Pasal 4 ayat (2) huruf f UU Pelindungan Data Pribadi, diatur bahwa salah satu data pribadi yang dilindungi secara hukum adalah data keuangan pribadi.

---

<sup>11</sup> Hanifan Niffari, *Op.Cit.*

<sup>12</sup> Tri Siwi Kristiyanti Celina, 2011, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

Kasus kebocoran data pribadi dapat berasal dari lemahnya sistem keamanan pada penyelenggara sistem elektronik atau kelalaian dari manusia yang mengakibatkan data pribadi bocor. OJK selaku pemilik kewenangan yang mengatur aspek keuangan di Indonesia juga telah membuat regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 6 /POJK.07/2022) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (selanjutnya disebut POJK No. 11 /POJK.03/2022).

Pada Pasal 2 huruf d POJK No. 6 /POJK.07/2022 diatur bahwa pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip pelindungan aset, privasi, dan data konsumen. Pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf b POJK No. 11 /POJK.03/2022 diatur bahwa Bank dalam melakukan hubungan kerja sama dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi, dengan memperhatikan komitmen pihak penyedia jasa teknologi informasi dalam menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Bank serta nasabah Bank.

Salah satu kasus kebocoran data pribadi yang menyebabkan nasabah kehilangan dana pada bank digital terjadi pada bank digital milik BTPN, yaitu Jenius. Jenius merupakan salah satu bank digital yang telah berjalan

selama 6 tahun dengan jumlah nasabah sebanyak 4,3 juta.<sup>13</sup> Peristiwa kehilangan dana pada bank digital Jenius terjadi bermula saat nasabah mendapat telepon yang mengaku sebagai *Call Center* Jenius BTPN dengan mengatakan bahwa akan ada penyesuaian tarif *feasible*. Pelaku kejahatan sebelumnya telah mengetahui nama lengkap dan nomor telepon, kemudian mengarahkan nasabah mengisi formulir pada *website* palsu, yakni [jeniusbtpn.com](http://jeniusbtpn.com). Setelah nasabah mengisi formulir tersebut, akun Jenius miliknya tidak dapat lagi diakses.<sup>14</sup>

Selanjutnya, berselang 14 menit kemudian, nasabah mengecek email dari Jenius BTPN yang menginformasikan bahwa telah terjadi transfer puluhan juta rupiah dan ratusan juta rupiah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut ke 2 rekening tujuan yang berbeda. Selanjutnya, nasabah Jenius langsung menghubungi call center Jenius sebanyak 17 kali untuk meminta memblokir akun, tetapi terkendala karena data yang selama ini di update secara rutin pada aplikasi Jenius oleh nasabah tidak otomatis terupdate ke pusat data bank digital Jenius.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, Penulis ingin menganalisis lebih lanjut terkait pengaturan perlindungan data pribadi pada bank digital di

---

<sup>13</sup> Beranda Jenius, [https://www.jenius.com/?gclid=EAlalQobChMI8r6Ev92H\\_wIVHoBLBR0AXA8TEAAYASAAEgK13\\_D\\_BwE&gclid=aw.ds](https://www.jenius.com/?gclid=EAlalQobChMI8r6Ev92H_wIVHoBLBR0AXA8TEAAYASAAEgK13_D_BwE&gclid=aw.ds), Diakses pada tanggal 21 Mei 2023, pukul 18.00 WITA.

<sup>14</sup> Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/26/184508565/kronologi-hilangnya-rp-2418-juta-uang-nasabah-di-rekening-jenius-dan?page=all#page2>, Diakses pada tanggal 21 Mei 2023, pukul 18.00 WITA.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Indonesia dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kebocoran data pada bank digital.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi nasabah oleh bank digital dalam UU Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana pengawasan OJK terhadap perlindungan data pribadi oleh perbankan digital?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi nasabah oleh bank digital dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
2. Untuk menganalisis pengawasan OJK terhadap perlindungan data pribadi oleh perbankan digital.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah dalam perbankan digital dan konsekuensi hukum apabila bank digital gagal dalam memberikan perlindungan data nasabah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan konstruktif dan menjadi bahan pertimbangan dalam perlindungan data pribadi nasabah perbankan digital.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini disusun atas gagasan dan ide penulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, judul ini belum pernah diteliti, namun terdapat beberapa judul yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini, antara lain:

Nama Penulis	:	Nadya Nurhamdiah Purnamasari	
Judul Tulisan	:	Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna <i>Marketplace</i>	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2021	
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	1) Apakah pengaturan hukum terhadap pelindungan data pribadi di Indonesia 2) Apakah bentuk pelindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.	1) Bagaimana bentuk pelindungan data pribadi nasabah oleh bank digital dalam UU Pelindungan Data Pribadi? 2) Bagaimana pengawasan OJK terhadap pelindungan data pribadi oleh perbankan digital?
Matode Penelitian	:	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelindungan data pribadi oleh bank digital dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu mengatur beberapa ketentuan hukum menjadi kewajiban dari bank digital dan menerapkan sanksi administratif maupun pidana denda



		<p>Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan Data Pribadi pengguna marketplace. (2) Bentuk pelindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi yaitu secara preventif dan represif.</p>	<p>terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. (2) OJK berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelindungan data pribadi pada bank digital baik melalui pengawasan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku khususnya kepatuhan memiliki keamanan yang minimal telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, pengawasan tersebut belum optimal disebabkan banyaknya jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.</p>
Nama Penulis	:	Rifany Aprilia Hernanda	
Judul Tulisan	:	Pelindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Bank Digital Pada Sektor Perbankan Di Indonesia	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2022	
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	
		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	<p>1) Bagaimana bentuk pelindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank digital dalam peraturan perundang-undangan?</p> <p>2) Bagaimana pengaturan hukum ideal terkait pelindungan data pribadi nasabah bank digital dalam peraturan perundang-undangan?</p>	<p>1) Bagaimana bentuk pelindungan data pribadi nasabah oleh bank digital dalam UU Pelindungan Data Pribadi?</p> <p>2) Bagaimana pengawasan OJK terhadap pelindungan data pribadi oleh perbankan digital?</p>

Matode Penelitian	:	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan saat ini telah mengikuti perkembangan digital dengan mengembangkan sistem perbankan digital. Transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank digital dilakukan melalui ponsel, menjadi suatu tantangan baru bagi bank untuk menjaga transaksi dan data pribadi nasabah dari ancaman pelanggaran data pribadi karena rawan terjadi kebocoran data. Indonesia saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam kegiatan perbankan digital, serta perlindungan data pribadi ini masih bersifat sektoral dan parsial. Belum adanya regulasi khusus tentang perlindungan data pribadi mengharuskan pemerintah untuk membuat pengaturan hukum ideal tentang perlindungan data pribadi serta membentuk otoritas perlindungan data pribadi demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi data pribadi nasabah bank digital.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan data pribadi oleh bank digital dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi, yaitu mengatur beberapa ketentuan hukum menjadi kewajiban dari bank digital dan menerapkan sanksi administratif maupun pidana denda terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. (2) OJK berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi pada bank digital baik melalui pengawasan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku khususnya kepatuhan memiliki keamanan yang minimal telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, pengawasan tersebut belum optimal disebabkan banyaknya jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.</p>

--	--	--

Nama Penulis	:	Nur Utami Hadi Putri Rezkia
Judul Tulisan	:	Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2020
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1) Apakah pengaturan mengenai pelindungan hukum data pribadi konsumen dalam registrasi SIM card sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? 2) Apakah pengaturan mengenai pelindungan hukum data pribadi konsumen dalam registrasi SIM card sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?	1) Bagaimana bentuk pelindungan data pribadi nasabah oleh bank digital dalam UU Pelindungan Data Pribadi? 2) Bagaimana pengawasan OJK terhadap pelindungan data pribadi oleh perbankan digital?
Matode Penelitian	: Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan pelindungan data pribadi yang diberikan dalam proses registrasi SIM card mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelindungan data pribadi oleh bank digital dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi, yaitu mengatur beberapa ketentuan hukum menjadi kewajiban dari bank digital dan menerapkan sanksi administratif maupun pidana denda terhadap pelaku penyalahgunaan data

	<p>melaksanakan proses registrasi SIM card memiliki aturan internal dan telah menerapkan International Organization for Standarization (ISO) dan bekerjasama dengan International Electronical Commision (IEC). (2) Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengajukan pengaduan melalui Menteri atas penyalahgunaan data pribadi yang diberikan pada saat registrasi SIM card. Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sanksi yang diatur apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi adalah berupa sanksi administratif.</p>	<p>pribadi. (2) OJK berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelindungan data pribadi pada bank digital baik melalui pengawasan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku khususnya kepatuhan memiliki keamanan yang minimal telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, pengawasan tersebut belum optimal disebabkan banyaknya jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.</p>
--	---	--

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut dari segi objek penelitian, regulasi yang digunakan, dan pokok permasalahan yang dikaji. Atas dasar tersebut, keaslian penelitian dari penelitian penulis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pelindungan Data Pribadi

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>16</sup> Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.<sup>17</sup> Berdasarkan pengaturan pada Pasal 4 UU Pelindungan Data Pribadi, data pribadi dikategorikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>18</sup>

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pihak yang melakukan pengelolaan terhadap data pribadi disebut dengan pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

kendali pemrosesan data pribadi. Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:<sup>19</sup>

1. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Pengendali data pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.<sup>20</sup>

Pencegahan dilakukan dengan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses dan/ atau memproses data pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.<sup>21</sup> Pada perlindungan data pribadi, ditetapkan beberapa kategori sanksi, antara lain:

1. Sanksi administratif, dapat berupa:<sup>22</sup>
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
  - c. Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
  - d. Denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 39.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 57.

2. Sanksi pidana, dapat berupa:<sup>23</sup>
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana denda
  - c. Pidana tambahan berupa:
    - 1) Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
    - 2) Pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
    - 3) Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
    - 4) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan korporasi;
    - 5) Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
    - 6) Pembayaran ganti kerugian;
    - 7) Pencabutan izin; dan/atau
    - 8) Pembubaran korporasi.

Sanksi diatas telah diatur secara lengkap, sehingga pihak-pihak baik perorangan maupun badan usaha/korporasi yang melakukan pengelolaan data pribadi dapat lebih berhati-hati mengelola data pribadi. Hal ini demi mendorong agar pengawasan data pribadi dilakukan secara maksimal untuk meminimalisir dampak yang terjadi kepada masyarakat.

Data pribadi juga diatur pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022 pada Pasal 11 ayat 2 yang mengatur bahwa yang termasuk informasi pribadi ialah<sup>24</sup>

- a) Perseorangan
  - 1) Nama
  - 2) Nomor Induk Kependudukan
  - 3) Alamat
  - 4) Tanggal lahir dan/atau umur
  - 5) Nomor telepon
  - 6) Nama ibu kandung dan/atau data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 13

<sup>24</sup> Pasal 11 ayat 2 Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan



- b) Korporasi
  - 1) Nama
  - 2) Alamat
  - 3) Nomor telepon
  - 4) Susunan direksi dan dewan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/Paspor/Izin tinggal
  - 5) Susunan pemegang saham, dan/atau
  - 6) Data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan

Pada konsumen atau nasabah dari jasa keuangan atau perbankan diatur dalam berbagai macam regulasi dari peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat beberapa prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi, antara lain:<sup>25</sup>

- a. *Openness* atau keterbukaan, yaitu setiap organisasi atau pelaku usaha harus terbuka tentang praktik data pribadi
- b. *Collection limitation* atau perbatasan pengumpulan, yaitu pengumpulan data pribadi harus dibatasi dan tidak bertentangan dengan hukum
- c. *Purpose specification* atau tujuan yang jelas, yaitu tujuan pengumpulan dan penyerahan data harus ditentukan pada saat penyerahan atau pemberian informasi.
- d. *Use limitation*, yaitu penggunaan atau pemberian informasi harus dibatasi untuk tujuan tertentu atau tujuan yang berkaitan erat
- e. *Security*, yaitu data pribadi harus tunduk pada pengamanan keamanan yang sesuai

---

<sup>25</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Hidayani, 2022, *Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Sumedang, hlm. 265

- f. *Access and correction*, yaitu subjek data harus memiliki hak yang sesuai untuk mengakses dan mengoreksi data pribadinya
- g. *Accountability*, yaitu pengontrol data harus bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip perlindungan data.

Beberapa ruang lingkup yang termasuk dalam pemrosesan data pribadi dan prinsip perlindungan data pribadi diatur pada Pasal 16 UU Pelindungan Data Pribadi bahwa

- 1) Pemrosesan data pribadi meliputi:
  - a. Pemerolehan dan pengumpulan
  - b. Pengolahan dan penganalisisan
  - c. Penyimpanan
  - d. Perbaikan dan pembaruan
  - e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, dan/atau
  - f. Penghapusan atau pemusnahan
- 2) Pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, yang meliputi:
  - a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan
  - b. Dilakukan sesuai dengan tujuannya
  - c. Dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi
  - d. Dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan
  - e. Dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi
  - f. Dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan perlindungan data pribadi
  - g. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
  - h. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dibuktikan secara jelas

Prinsip perlindungan data ini harus diterapkan oleh semua pelaku usaha yang menggunakan atau memproses data pribadi masyarakat guna untuk usahanya. Pelaku usaha jasa keuangan sangat berkaitan erat dengan pemrosesan data pribadi, yaitu data pribadi konsumen atau nasabahnya. Sehingga, prinsip ini menjadi dasar penting yang harus dipenuhi dan diterapkan untuk melindungi data pribadi tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal tersebut, konsumen atau nasabah wajib mengetahui tujuan dan aktivitas lainnya dalam pemrosesan data pribadinya serta harus mengetahui dasar - dasar hukum perlindungan data pribadi.

Pada Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia mengatur terkait tujuan diselenggarakannya pelindungan konsumen, yaitu<sup>26</sup>

Pelindungan konsumen diselenggarakan dengan tujuan:

- a) Menciptakan ekosistem pelindungan konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien
- b) Menumbuhkan kesadaran penyelenggara mengenai perilaku bisnis yang bertanggungjawab, perlakuan yang adil, memberikan pelindungan aset, privasi dan data konsumen, serta meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan penyelenggara
- c) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen mengenai produk dan/atau layanan penyelenggara serta meningkatkan pemberdayaan konsumen.

Penyelenggara yang dimaksud ialah setiap pihak baik bank maupun lembaga non-bank yang melakukan kegiatan usahanya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dan produk dan/atau jasanya dimanfaatkan

---

<sup>26</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, Pasal 8

oleh konsumen atau masyarakat. Pelaku usaha atau penyelenggara wajib bertanggungjawab dan memperlakukan konsumen/nasabahnya secara adil dan memberikan perlindungan aset, data pribadi dan hal privasi lainnya.

## **B. Bank**

### **1. Pengertian Bank**

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis dan dari *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang dijelaskan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.<sup>27</sup>

Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>28</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Arifin Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, IKAPI, Jakarta, hlm. 2.

<sup>28</sup> Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

<sup>29</sup> Leden Marpaung, 2003, *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>30</sup> Kemudian agar Masyarakat menyimpan uangnya di bank, pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.<sup>31</sup> Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.<sup>32</sup>

Selanjutnya menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>33</sup> Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai

---

<sup>30</sup> Muh Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36.

<sup>31</sup> Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 8.

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>34</sup> Kemudian menurut A. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.<sup>35</sup>

## **2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank**

Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan operasional lembaga perbankan juga perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), yaitu:<sup>36</sup>

### **a. Asas Demokrasi Ekonomi**

Berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan mengatur bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>37</sup> Demokrasi ekonomi ini sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha

---

<sup>34</sup> Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

<sup>35</sup> A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 80.

<sup>36</sup> Zaini Zulfi Diane, 2011, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, hlm 54-56.

<sup>37</sup> Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perbankan".

bersama berdasarkan asas kekeluargaan,<sup>38</sup> dimana harus dihindarkan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Sistem *Free Fight Liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
- 2) Sistem *Etatisme* bahwa negara beserta aparaturnya bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
- 3) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan

---

<sup>38</sup> Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 16.

tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

c. *Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)*

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekening dan isi rekening nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan tersebut untuk kepentingan bank karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya.

d. *Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)*

Suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 UU Perbankan, yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Lembaga perbankan di Indonesia memiliki misi



dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).<sup>39</sup> Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.<sup>40</sup> Wujud utama fungsi bank sebagai *financial intermediary* tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Menerima titipan pengiriman uang, baik di dalam maupun luar negeri;
- b. Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui *Safe DepositBox*;
- c. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito;
- d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit;
- e. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya (*go public*);
- f. Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang *Trade Financing Letter of Credit*;
- g. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam hal transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.

Adapun manfaat dari bank, sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. *Working balance*, untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran pembayaran transaksi tersebut.
- b. *Investment fund*, sebagai tempat investasi dari *idle fund* dengan harapan dari investasi tersebut diperoleh hasil bunganya.
- c. *Saving purpose*, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik (pencurian) maupun secara moril (inflasi, devaluasi dan depresiasi).

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat,

---

<sup>39</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

<sup>40</sup> Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 4.

<sup>41</sup> Ruddy Tri santoso, 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Penghimpunan dana (*funding*)

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis simpanan. Jenis simpanan masyarakat antara lain, simpanan giro, tabungan, dan deposito. Giro dan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

Deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan. Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana bank yang terbesar. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga dapat menarik dananya kapanpun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimilikinya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ismail, 2010, *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

## 2. Menyalurkan dana (*Lending*)

Dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.

## 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan dalam negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *traveller cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>44</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 UU Perbankan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal

---

<sup>44</sup> Kasmir, 2008, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta, hlm. 9-10.

yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>45</sup>

### **3. Jenis-Jenis Bank**

Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan atas beberapa jenis, antara lain :<sup>46</sup>

- a. Bank Sentral, yaitu bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam ataupun uang kertas.
- b. Bank Umum ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Dalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek.
- c. Bank Tabungan ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan di dalam usahanya memperbungakan dananya dengan kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas-kertas berharga jangka menengah dan panjang. Dalam usahanya jenis bank ini terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang pembangunan.

---

<sup>45</sup> Hermansyah, *Op.Cit.* hlm. 20.

<sup>46</sup> Usman Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 64.

- e. Bank lainnya yang akan diterapkan dengan undang-undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Namun, pada UU Perbankan, bank dibedakan menjadi 2 jenis, bank umum dan bank perekonomian rakyat. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, bank perekonomian rakyat ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau menerapkan prinsip syariah yang dalam aktivitas pemberian jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.<sup>47</sup>

#### **4. Bank Digital**

Transformasi perbankan menjadi perbankan digital pada dasarnya merupakan kombinasi layanan perbankan *online* dan *mobile banking* dalam satu platform aplikasi yang semuanya diakses melalui *smartphone*. Selain itu, *online banking* mengacu pada semua fitur dalam mengakses layanan perbankan melalui website bank. Sejak hadirnya *e-commerce* di Indonesia, banyak peluang bagi perbankan untuk mengembangkan usahanya dengan menciptakan ekosistem yang bekerjasama dengan penyedia *e-commerce* untuk menjangkau pengguna superApp.

---

<sup>47</sup> Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan BAB IV Pasal 1 butir 3 dan butir 4

Namun, di Indonesia aturan mengenai bank digital ini belum ada atau belum diatur. Berikut beberapa keuntungan mengubah bank konvensional menjadi bank digital, antara lain:<sup>48</sup>

1. Bank digital dapat menawarkan beragam produk menjadi fitur yang memudahkan nasabah dalam mengakses tabungan, mengajukan pinjaman, dan juga berinvestasi untuk masa depan hanya melalui smartphone.
2. Bank digital dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan berkolaborasi dengan *e-commerce* dan pinjaman digital *peer-to-peer* (P2P) untuk menciptakan ekosistem keuangan digital.
3. Bank digital tidak memerlukan kantor cabang dalam operasional bisnisnya karena semuanya dilakukan melalui aplikasi sehingga dapat mengefisienkan operasional bisnis dan menciptakan keuntungan yang eksponensial.
4. Bank digital tidak membutuhkan banyak mesin ATM karena semua transaksi dilakukan secara online dan dalam sistem yang dapat menekan biaya *overhead*.
5. Struktur organisasi bank digital lebih ramping dan mudah dikontrol untuk mengoptimalkan kinerja bank. Dalam bertransformasi menjadi bank digital, perlu memperhatikan hal-hal berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Akbar Suharbi dan Hendro Margono, *Op.Cit.* hlm. 4751.

<sup>49</sup> Muhammad Akbar Suharbi dan Hendro Margono, *Op.Cit.*,hlm. 4752.

- 1) Infrastruktur harus memadai mulai dari sistem jaringan, sistem komputer, server, database, dan keamanan yang tinggi agar terhindar dari *cyber crime* dan kebocoran data sehingga nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi perbankan.
- 2) Membangun *superApp* yang menggabungkan *e-banking* dan *mobile banking* menjadi satu dengan tujuan agar pengguna dalam menggunakan aplikasi *e-banking* dan *mobile banking* tidak melihat perbedaan sama sekali.
- 3) Membangun sistem informasi yang fleksibel (melalui fungsi API) yang mudah disesuaikan dengan aplikasi lain sehingga dapat berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem digital.
- 4) Menata ulang struktur organisasi bank untuk membentuk tim yang lebih efisien, terkonsentrasi, dan mudah dikendalikan.
- 5) Pengenalan konsep dan peluncuran BigData yang merupakan bagian terpenting dalam sistem informasi bank. Hal ini harus dilakukan karena pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan tidak hanya memiliki pengetahuan tentang karakteristik keuangan pelanggan, namun lebih dari itu harus memahami dan memiliki pengetahuan lain tentang bagaimana perilaku pelanggan, terutama terkait dengan kebiasaan pembelian mereka yang telah dilakukan oleh *e-commerce*, mesin pencari, dan kredit P2P.

- 6) Mengetahui, mematuhi dan melaksanakan peraturan pemerintah terkait operasional bank digital sebagai cetak biru transformasi bank digital. Hal ini sangat penting dalam mempersiapkan kerangka struktur organisasi bank digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang membahas secara matang regulasi yang menjadi cetak biru percepatan perbankan digital.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mendirikan bank digital, yaitu pelaku usaha harus memiliki modal bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkelanjutan/berkesinambungan, memiliki manajemen risiko yang memadai, memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi dibidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pelaku usaha harus menjalankan dan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi terhadap keamanan data nasabah dan memberikan upaya yang konstruktif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kenali-bank-digital-di-indonesia-dan-syarat-pendiriannya-lt62b412d53104e/> diakses pada tanggal 17 Maret 2023 Pukul 05:43



Pada umumnya, bank digital memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya pada bank tradisional atau bank pada umumnya, yaitu bank digital melakukan semua proses layanan dan transaksinya melalui proses digital, melakukan pemberian informasi atau penggunaan fungsi secara digital yang bisa dilakukan kapan saja, memiliki teknologi modern untuk mendukung operasi yang efisien, memiliki manajemen data terintegrasi termasuk *advanced analytic* dan *artificial intelligence* (AI). Sedangkan, bank tradisional masih melakukan pelayanan nasabah secara langsung berhadapan secara tatap muka dan memiliki banyak kantor yang tersebar diberbagai daerah. Saat ini bank tradisional juga melakukan peningkatan dalam layanan perbankannya dan telah membentuk pelayanan secara digital seperti menciptakan aplikasi *mobile banking* yang dapat dipergunakan kapan saja.

Dalam perspektif hukum, kehadiran bank digital harus disertakan dengan penguatan regulasi dan kebijakan. Peraturan yang secara tegas mengatur terkait bank digital dan pengamanannya. Pengaturan yang berbasis prinsip memudahkan bank untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ekosistem perbankan dengan tetap menerapkan asas kehati-hatian. Penguatan regulasi yang perlu diterapkan ialah terkait perlindungan konsumen, pencegahan dan penanganan kejahatan siber atau manajemen risiko serta tata kelola perusahaan. Bank digital sangat berisiko mengalami kejahatan siber dan data pribadi nasabah sangat rentan untuk mengalami kebocoran data atau mengalami pencurian data.

Sebelum memiliki ketentuan tersendiri, bank digital disamakan dengan bank umum yang wajib berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*), yaitu<sup>51</sup>

- 1) Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Independensi (*Independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
- 5) Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul baik berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.

Bank digital wajib memiliki kebijakan, standar dan prosedur untuk memastikan keamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan tujuan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaannya, integritas dan ketersediaan.<sup>52</sup> Prinsip perlindungan konsumen juga diatur pada Peraturan

---

<sup>51</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Hidayani, *Op.Cit.* hlm. 265

<sup>52</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Hidayani, *Op.Cit.* hlm. 267

Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia pada Pasal 7 menjelaskan bahwa<sup>53</sup>

- 1) Penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen
- 2) Prinsip pelindungan konsumen meliputi:
  - a) Kesetaraan dan perlakuan yang adil
  - b) Keterbukaan dan transparansi
  - c) Edukasi dan literasi
  - d) Perilaku bisnis yang bertanggungjawab
  - e) Pelindungan asset konsumen terhadap penyalahgunaan
  - f) Pelindungan data dan/atau informasi konsumen
  - g) Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif
  - h) Penegakan kepatuhan

Keberadaan bank digital sangat membantu kehidupan masyarakat, maka banyak bank non-digital juga meningkatkan aplikasi digital yang dimiliki sehingga konsumen/nasabah mereka tetap menggunakan bank mereka dalam transaksi sehari-hari. Contohnya, Bank BRI yang telah mengembangkan *mobile banking*nya yang disebut BRIMO dan menggunakan *AI (Artificial Intelligence)* yang disebut SABRINA sebagai sarana pengaduan atau ingin mengajukan pertanyaan atau mendapatkan informasi terkait pelayanan Bank BRI.

Bukan hanya bank BRI yang mengembangkan pelayanannya menjadi layanan digital tetapi bank konvensional lainnya juga meningkatkan pelayanannya menjadi *digital banking*. Namun, bank konvensional tersebut tetap memiliki dan menggunakan kantor cabang atau kantor lainnya untuk

---

<sup>53</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia

memperlancar semua transaksi dan layanan keuangan yang masih membutuhkan layanan offline.

Faktor utama pendorong terbentuknya bank digital tercermin dalam 3 aspek, yaitu peluang digital, perilaku digital dan transaksi digital. Peluang digital meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen. Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online, transaksi *digital banking*, dan transaksi uang elektronik. Sedangkan, perilaku digital ialah meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile.<sup>54</sup>

Selain membawa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industri perbankan, terdapat juga beberapa tantangan atau permasalahan yang harus diwaspadai, yaitu dalam hal perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data, risiko investasi teknologi yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, risiko penyalahgunaan teknologi *AI (Artificial Intelligence)*, inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas, risiko serangan siber, literasi keuangan digital masih rendah, perlunya dukungan kesiapan tatanan institusi yang berorientasi digital, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, risiko alih daya dan dukungan kerangka regulasi.<sup>55</sup> Tantangan ini dapat mengakibatkan problematika yang pelik untuk diselesaikan

---

<sup>54</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Hidayani, *Op.Cit.* hlm. 180

<sup>55</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Hidayani, *Op.Cit.* hlm. 180

khususnya apabila terjadi kebocoran data pribadi nasabah yang menggunakan jasa perbankan.

### **C. Nasabah**

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*), yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.<sup>56</sup> Nasabah berdasarkan Pasal 1 Angka (17) UU Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Selain untuk menyimpan dana, nasabah juga memiliki peran dalam penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh perbankan. Berdasarkan penyaluran pinjaman tersebut maka bank mendapatkan bunga atau keuntungan yang dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaannya ke sektor yang lebih luas lagi.

Menurut Kasmir, nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.<sup>57</sup> Sedangkan, menurut Saladin, nasabah adalah konsumen-konsumen sebagai penyedia

---

<sup>56</sup> Mislah Hayati Nasution dan Sutisna, 2015, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*", Jurnal Nisbah, Volume 1, Nomor 1, hlm. 65.

<sup>57</sup> Sonny Koeswara dan Muslima, 2013, "Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (*Service Performance*) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi *Linear Multiple*". Jurnal Pasti, Volume 8, Nomor 1, hlm 3

dana.<sup>58</sup> Selanjutnya, menurut Tjiptono, pengertian nasabah adalah setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan.<sup>59</sup>

Kemudian, menurut Komaruddin nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.<sup>60</sup> Nasabah bank dibagi menjadi:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>61</sup>
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>62</sup>

#### **D. Pelindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori pelindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam mengemukakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral

---

<sup>58</sup> Evi Yupiter dan Raina Linda Sari, 2012, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 1, Nomor 1, hlm 49.

<sup>59</sup> Dwi Perwitasari Wiryanytyas, 2016, "Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth, Volume 14, Nomor 2, hlm. 50.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 17.

<sup>62</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 18.

tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>63</sup>

Selain itu, perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Pelindungan hukum harus melihat tahapan, yakni pelindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.<sup>64</sup> Pengertian pelindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Paul Sie, 2021, *Pelindungan Hukum Penyewa Bangunan Objek Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 51.

<sup>64</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 53.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pelindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan pelindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>66</sup>

Sedangkan, Menurut Setiono, pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>67</sup>

Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu didalam masyarakat secara seimbang.<sup>68</sup> Hukum sebagai suatu instrumen terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi alat utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam yang menyebabkan negara

---

<sup>66</sup> Aria Alfons, *Implementasi Pelindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18.

<sup>67</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

<sup>68</sup> Maskawati, 2019, *Pelindungan Hukum Mayarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta, hlm. 21.



harus turut hadir mengatur sedemikian rupa agar tercipta suatu keharmonisan. Hal ini turut serta ditekankan oleh Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemborosan.<sup>69</sup>

Pelindungan hukum adalah suatu pelindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Pelindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yang dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>70</sup>

Suatu pelindungan dapat dikatakan sebagai pelindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pelindungan hukum bisa berarti pelindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum. Hakikatnya adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan hukum.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 53.

<sup>70</sup> Indar, *et.al*, 2020, *Sengketa Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 68.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>72</sup> Indar, *et.al*, *Op. Cit.*, hlm. 70.

Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua bentuk, yaitu berupa pencegahan (*prohibited*) dengan membuat peraturan dan berupa hukuman (*sanction*). Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Jika dikaitkan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>73</sup> Adapun tujuan serta tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Membuat peraturan bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pelindungan hukum penting dilakukan untuk nasabah perbankan karena data pribadi dibutuhkan jika akan menggunakan jasa perbankan. Data pribadi harus dilindungi dan diawasi penggunaannya sehingga tidak merugikan pemilik data pribadi dan mengganggu aktivitas keuangan masyarakat.

---

<sup>73</sup> Indar, *et.al*, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>74</sup> *Ibid.*

Pasal 40 UU Perbankan yang telah dilakukan perubahan pada BAB IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan telah dijelaskan bahwa Bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah debitur bank dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A. Keterangan mengenai nasabah dapat diberikan apabila sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, yaitu<sup>75</sup>

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku untuk:
  - a. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, nasabah dan nasabah dan terkait dengan nasabah
  - b. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
  - c. Permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta
  - d. Permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
  - e. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia
  - f. Tukar menukar informasi antar-bank
  - g. Memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana
  - h. Permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - i. Kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang
  - j. Kepentingan pelaksanaan tugas dibidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia
  - k. Kepentingan pelaksanaan tugas dibidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, *Op.Cit.* Pasal 40A Bab IV

- I. Pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melakukan pemberian informasi terkait data nasabah penyimpan yang telah diatur pada Pasal 40A, bank atau pihak terafiliasi harus memenuhi ketentuan yang telah diatur pada Pasal 40B, Pasal 40C, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 44B dan Pasal 44C. Prinsip kerahasiaan bank wajib diterapkan dalam sistem perbankan, agar kepercayaan masyarakat terjaga dan meningkat dalam menggunakan bank tersebut. Pada Pasal 1 Butir 28 Bab IV UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mendefinisikan bahwa “rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan dari nasabah penyimpanan”<sup>76</sup>. Perbankan memiliki 2 bisnis utama, yaitu menyalurkan dana pinjaman dan menampung dana simpanan nasabah. Kondisi pinjaman nasabah merupakan salah satu data rahasia bank yang harus dijaga kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang–undangan.

Pelaku usaha jasa keuangan yang menggunakan sistem digital wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber demi perlindungan data pribadi konsumen atau nasabahnya. Pada Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang

---

<sup>76</sup> Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 1 Butir 28 Bab IV tentang Perbankan

Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur mengenai hal minimal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha untuk memastikan ketahanan siber perusahaannya, yaitu<sup>77</sup>

- a) Identifikasi aset, ancaman dan kerentanan,
- b) Pelindungan aset,
- c) Deteksi insiden siber, dan
- d) Penanggulangan dan pemulihan insiden siber

Apabila terdapat nasabah yang merasa dirugikan akibat pemberian informasi tersebut dapat meminta klarifikasi jika terdapat kesalahan atau mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan BAB IV tentang perubahan UU Perbankan, yaitu

- 1) Pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 43A, Pasal 44, Pasal 44A, dan Pasal 44B, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.
- 2) Dalam hal permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipenuhi oleh bank, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Kebocoran data tidak hanya terjadi akibat adanya *skimming* penipuan dari pihak eksternal perusahaan, tetapi juga biasa terjadi disebabkan dari pihak internal Perusahaan. Hal ini diatur pada Pasal 47 dan Pasal 47A pada UU Nomor 4 Tahun 2023 Bab IV tentang perbankan, yaitu<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 24

<sup>78</sup> *Ibid.* Pasal 47 – Pasal 47A

## Pasal 47

- 1) Setiap orang yang tanpa izin dari OJK atau tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000 dan paling banyak Rp. 200.000.000.000.
- 2) Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000. dan paling banyak Rp. 8.000.000.000

## Pasal 47A

Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.

Pihak terafiliasi ialah komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, direksi atau yang setara, pejabat, atau karyawan bank, pihak yang memberikan jasa kepada bank, seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, pihak yang mengendalikan atau dikendalikan bank, baik langsung maupun tidak langsung dan/atau pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan bank, baik langsung maupun tidak langsung, diantaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal. Jika terdapat seseorang selain pihak afiliasi yang memaksa pegawai bank untuk membocorkan suatu informasi

terkait nasabah penyimpan atau nasabah pinjamannya maka dapat dipidana penjara hingga 4 tahun dan pidana denda hingga Rp. 200.000.000.000.

Pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan juga merupakan tujuan dari pembentukan OJK di Indonesia. Pasal 1 pada POJK tersebut telah menjelaskan bahwa

“pelindungan konsumen dan masyarakat ialah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan dari pelaku usaha jasa keuangan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau Masyarakat dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan”<sup>79</sup>

Pada Pasal 11 pada POJK juga telah mengatur bahwa

- 1) Pelaku usaha jasa keuangan dilarang:
  - a. Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain
  - b. Mengharuskan konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan
  - c. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan
  - d. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh pelaku usaha jasa keuangan
  - e. Menggunakan data/atau informasi pribadi calon konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan<sup>80</sup>

Berdasarkan ketentuan–ketentuan tersebut, pelaku usaha jasa keuangan atau perbankan tidak dapat membocorkan informasi apapun

---

<sup>79</sup> Pasal 1 butir 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

<sup>80</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Op.Cit.* Pasal 11

terkait data nasabah yang bersifat privasi kepada siapapun. Perusahaan dapat memberikan informasi terkait nasabahnya apabila demi kepentingan umum atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 228 UU Pengembangan dan Penguatan di Sektor keuangan yang menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan harus menerapkan beberapa prinsip guna untuk pelindungan konsumen, yaitu

- 1) Edukasi yang memadai,
- 2) Keterbukaan dan transparansi informasi layanan dan/atau produk,
- 3) Perlakuan bisnis yang adil dan bertanggungjawab,
- 4) Pelindungan data, aset dan privasi dokumen,
- 5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, dan
- 6) Penegakan kepatuhan dan persaingan yang sehat

Selain itu, pelaku usaha sektor keuangan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila pelaku usaha tersebut bekerja sama dengan pihak lain dalam mengelola data dan/atau informasi nasabahnya, maka pelaku usaha tersebut wajib memastikan pihak tersebut dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen atau nasabahnya.<sup>81</sup>

Data pribadi nasabah sangat krusial sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa pemerintah, Bank Indonesia dan OJK

---

<sup>81</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Op.Cit.* Pasal 239



melakukan koordinasi dalam rangka perlindungan konsumen di sektor keuangan. Berdasarkan hal tersebut baik Bank Indonesia maupun OJK memiliki fungsi dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap bank dalam melindungi data pribadi nasabah.

Terdapat beberapa sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha sektor keuangan sesuai Pasal 285 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa :

- 1) Otoritas sektor keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha sektor keuangan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini dan peraturan pelaksanaannya
- 2) Pelaku usaha sektor keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat 1, Pasal 227, Pasal 236 ayat 3, huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf n, atau huruf o atau ayat 4 huruf c atau huruf g, Pasal 239 ayat 1, Pasal 242 atau Pasal 246 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a) Peringatan tertulis
  - b) Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya
  - c) Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya
  - d) Pemberhentian pengurus
  - e) Denda administrative
  - f) Pencabutan izin produk dan/atau layanan
  - g) Pencabutan izin usaha

Pada Pasal 226 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjelaskan bahwa pelaku usaha sektor keuangan wajib melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada Masyarakat dan konsumen/nasabah. Pelaku usaha wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip

pelindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha sektor keuangan dalam melakukan pelindungan konsumen, yaitu pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan produk dan/atau layanannya, melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target nasabah/konsumen, memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban konsumen, menyediakan layanan pengaduan serta memberi tanggapan dan menindaklanjutinya, menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen/nasabah.<sup>82</sup>

Pada Pasal 242 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. menegaskan tentang pelindungan data nasabah dalam dunia digital bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, pelaku usaha sektor keuangan wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemanan sistem informasi dan ketahanan siber, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh otoritas sektor keuangan.”<sup>83</sup>

Otoritas sektor keuangan yang dimaksud ialah pemerintah, Bank Indoneisa dan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga–lembaga tersebut harus melakukan koordinasi dalam rangka pelindungan konsumen dan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>82</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Op.Cit* Pasal 236

<sup>83</sup> *Ibid.* Pasal 242

## E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sebagai berikut :<sup>84</sup>

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank yang disingkat IKNB. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>85</sup>

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum, sedangkan Misi OJK, antara lain:<sup>86</sup>

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

---

<sup>84</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Tugas dan Fungsi, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 17.00 WITA.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Visi Misi*, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 17.00 WITA.

- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Peran OJK dalam perlindungan data pribadi nasabah sangat penting, telah terlihat pada tujuan pembentukan dan visi suatu lembaga OJK. Jika, peran tersebut tidak optimal, maka tujuan dari pembentukan OJK belum dapat tercapai. Nilai Strategis OJK, yaitu :<sup>87</sup>

- 1) Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
- 2) Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
- 3) Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
- 4) Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
- 5) Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*).

---

<sup>87</sup> Otoritas Jasa keuangan, *Nilai-Nilai*, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 17.00 WITA.

Lembaga keuangan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada Pasal 6 menjelaskan bahwa

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, disektor Pasar Modal dan disektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.”<sup>88</sup>

Berdasarkan pasal tersebut bahwa pengawasan terhadap jasa keuangan atau jasa perbankan merupakan tugas dari OJK. Selain itu, terdapat pula rincian tugas pengawasan yang dimaksud yang dijelaskan pada Pasal 7 UU OJK, yaitu

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang :

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, dan
  2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
  2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
  3. Sistem informasi debitor
  4. Pengujian kredit (*credit testing*), dan
  5. Standar akuntansi bank
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  1. Manajemen risiko

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. Tata kelola bank
  3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan
  4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
- d. Pemeriksaan bank

Selain tugas pengaturan dan pengawasan, OJK juga memiliki peran tugas dalam perlindungan konsumen dan masyarakat. Tugas dan wewenang ini diatur pada Pasal 28 UU OJK, yang mengatur bahwa :

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan

OJK juga berwenang melakukan pelayanan pengaduan konsumen dan melakukan pembelaan hukum yang diatur pada Pasal 29 dan Pasal 30 UU OJK, yaitu:

Pasal 29 :

OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30

- a. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- b. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud
- c. Mengajukan gugatan:
  - 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik, dan/atau
  - 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
- d. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Terkait bank digital OJK telah mengatur dalam beberapa ketentuan, yakni pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum (POJK No.12/POJK.03/2021). Pada ketentuan Pasal 23 ayat (3) POJK No.12/POJK.03/2021 diatur bahwa bank digital melaksanakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Pada Pasal 24 ayat (1) POJK No.12/POJK.03/2021 mengatur bahwa bank digital yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- 1. Memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
- 2. Memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan;
- 3. Memiliki manajemen risiko secara memadai;
- 4. Memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai

penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;

5. Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
6. Memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas sesuai Angka 5, maka diwajibkan bagi bank digital untuk melindungi data nasabah. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi bank digital untuk dapat menjalankan usaha atau beroperasi di Indonesia.